



## WALIKOTA KEDIRI

### PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 34 TAHUN 2013

TENTANG

### PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa udara sebagai sumber daya alam harus dapat dimanfaatkan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dipelihara kualitasnya agar tetap bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup;

b. bahwa perkembangan pemakaian kendaraan bermotor sebagai alat transportasi berdampak negatif terhadap kualitas udara ambient akibat adanya gas buang berupa CO<sub>2</sub>, CO, SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, HC, Pb, dan asap fotokimia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Kota Kediri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

- tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan lembaran Negara Republik Nomor 3853);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR.

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, meliputi : mobil penumpang umum, mobil penumpang pribadi, mobil penumpang instansi pemerintah, mobil angkutan barang, sepeda motor, becak motor, dan sepeda baterai.
3. Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau yang biasa disebut “Car Free Day” adalah upaya untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang efisiensi penggunaan kendaraan bermotor dan meningkatkan kualitas ambien udara melalui kegiatan penutupan ruas jalan tertentu selama beberapa waktu dari arus lalu lintas kendaraan bermotor.
4. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
5. Udara ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
6. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor bertujuan untuk :

- a. pemulihan kualitas udara dan penurunan beban pencemaran udara yang dihasilkan dari emisi gas buang kendaraan bermotor;

- b. memberikan ruang gerak bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas olahraga dan rekreasi; dan
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi pencemaran udara melalui pengurangan pemakaian kendaraan bermotor.

### BAB III

#### SASARAN

##### Pasal 3

Sasaran dari Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor adalah masyarakat pengguna kendaraan bermotor.

### BAB IV

#### PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

##### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dilakukan dengan penutupan ruas jalan dari arus lalu lintas kendaraan bermotor.
- (2) Ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sepanjang ruas Jalan Basuki Rakhmat dan Jalan Dhoho.

##### Pasal 5

Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan pada setiap hari Minggu mulai Pukul 05.00 – 09.00 WIB.

##### Pasal 6

- (1) Setiap kendaraan bermotor dilarang melintas di ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) selama waktu pemberlakuan hari bebas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kendaraan ambulan dan mobil pemadam kebakaran.

### BAB V

#### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

##### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk :
  - a. mewujudkan kualitas udara yang bersih dan sehat;

- b. menyediakan fasilitas ruang terbuka untuk dapat dipakai sebagai tempat aktivitas masyarakat umum pada saat pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
  - c. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan sebagai pendukung pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor; dan
  - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat berkewajiban untuk :
- a. mendukung pelaksanaan acara Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. ikut menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 8

Setiap orang dan/atau masyarakat selama pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor berlangsung dilarang menggunakan kendaraan bermotor dilokasi yang ditentukan.

#### BAB VI

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 9

- (1) Setiap anggota masyarakat dapat berperan serta dan berpartisipasi dalam pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
- a. memanfaatkan waktu pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dengan jalan kaki, bersepeda atau menggunakan sarana transportasi alternatif lain;
  - b. memeriahkan dan memanfaatkan ruang terbuka yang tercipta dari ditutupnya ruas jalan selama pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan kemasyarakatan, seperti : melakukan interaksi sosial/bersosialisasi dengan anggota masyarakat yang lain, mengadakan acara kreasi, dan lain sebagainya.

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 26 Juli 2013

WALIKOTA KEDIRI,  
ttd  
H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 26 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,  
ttd  
AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
ttd  
DWI CIPTANINGSIH, SH.,MM.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19631002 199003 2 003